PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 07 TAHUN 2009

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2010

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010 menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;

12. Peraturan .....

12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2010.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun, dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

(2) RKPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 - 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2007, yang memuat arah kebijakan keuangan Kabupaten Bener Meriah termasuk didalamnya Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 - 2011.

(2) RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2010;

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010 termasuk didalamnya Kebijakan Umum (KU) APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2010.

Pasal 3

Dalam Rangka menyusun RAPBD Tahun 2010 :

a. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan RKPD Tahun 2010 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah;

b. SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dengan DPRK.

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : **R e d e l o n g**
Pada tanggal : 04 **Maret 2009**

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Ditetapkan di : **R e d e l o n g**
Pada tanggal : 04 **Maret 2009**

An. BUPATI BENER MERIAH
Sekretaris Daerah

Drs. ISHAK. MS, MM
Pembina Utama Madya / Nip. 19530810 197903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2009 NOMOR 07